



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 08 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kopi, tempat kediaman di RT. 010, Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, **Penggugat**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir Imigrasi Permu, 04 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di RT. 010, Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Bko, tanggal hari, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri yang bertempat di rumah orang tua

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 9 Desember 2016;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sampai tahun 2018, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT. 010, Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxx, NIK1708044708150002, anak pertama, Perempuan, lahir di Pahiang 7 September 2016, pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. xxxx NIK 1502080205120001, anak kedua, Laki-Laki, lahir di Bangko 5 Mei 2019, pendidikan Belum Sekolah;Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut :
 - a.. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
 - b. Penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang sama sekali dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan bersikap kasar yakni memukul badan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2020 dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Pada saat itu **Dhafin Anmustarendra bin Andri** jatuh dari ketinggian sekitar 2 (dua) meter, akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat atas kejadian tersebut dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat yakni memukul leher Penggugat sehingga leher Penggugat mengalami memar yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan April 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir serta Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak .Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat, tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 9 Desember 2016 yang aslinya dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapahiang Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-nazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Bangko 22 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 032, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2018, dan sejak bertetangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 010, Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi lewat didepan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2020 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



2. **Saksi 2** tempat tanggal lahir, Kepanghiang 29 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Kopi, tempat tinggal di RT. 010, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2019 dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kebun di RT. 010, Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung ketempat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ada menasehati Tergugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil
- ;- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2018. karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi pertama didasarkan atas pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Penggugat, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan para saksi dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2015, terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di RT. 010, Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa usaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga pernah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ^٢

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Bangko pada hari selasa, tanggal 14 November 2023. *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Ermiwati B** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Ermiwati B

Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2023/PA.Bko